



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor: 300.2.3/ 461 /2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa meningkatnya curah hujan berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 300.2/0008913 Tahun 2025 tentang Kesiapsiagaan Daerah dalam Menghadapi Potensi Bencana pada Musim Penghujan di Jawa Tengah Tahun 2025/2026 dan Siaran Pers Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 12 September 2025 dan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B/500.10.5.3/1508/2025 tentang Peringatan Dini Gerakan Tanah perlu menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi;
- c. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 4 huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah meliputi penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 66);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 300.2/0008913 Tahun 2025 tentang Kesiapsiagaan Daerah dalam Menghadapi Potensi Bencana pada Musim Penghujan di Jawa Tengah Tahun 2025/2026;

2. Siaran Pers Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 12 September 2025;

3. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B/500.10.5.3/1508/2025 tentang Peringatan Dini Gerakan Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 10 Juli 2026.

KETIGA : Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi bencana hidrometeorologi yang dapat menimbulkan bencana longsor, banjir dan angin kencang, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo bertugas untuk:

a. mempersiapkan Pusat Pengendali Operasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat apabila diperlukan;

b. menyiagakan sumber daya yang berpotensi untuk dikerahkan pada saat terjadi keadaan darurat bencana;

c. melakukan upaya pengurangan resiko akibat ancaman hidrometeorologi dengan memperbaiki dan menyiapkan infrastruktur yang rentan terhadap ancaman dimaksud;

d. melakukan upaya darurat meliputi pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana yang dibutuhkan apabila terjadi keadaan darurat; dan

e. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian serta Instansi terkait.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 November 2025

